

KONSILI EKUMENIS VATIKA II
MUSICAM SACRAM
INSTRUKSI TENTANG MUSIK DI DALAM LITURGI
Dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 1967

PENDAHULUAN

1. (196) Musik ibadat, dalam segi-seginya yang berkaitan dengan pembaruan liturgi, dipertimbangkan dengan saksama oleh Konsili Ekumenis Vatikan II. Konsili menjelaskan peranannya dalam ibadat-ibadat suci, mengeluarkan sejumlah azas dan ketetapan tentang bidang ini, dan mengkhususkan satu bab penuh dalam Konstitusi Liturgi.

2. (197) Keputusan-keputusan Konsili sudah mulai dirasakan 197 dalam pembaruan liturgi yang dilaksanakan akhir-akhir ini. Tetapi kaidah-kaidah baru yang berkaitan dengan pengaturan upacara-upacara kudus dan partisipasi aktif umat telah menimbulkan beberapa masalah sehubungan dengan musik ibadat dan peranannya. Masalah-masalah ini agaknya dapat dipecahkan dengan menjabarkan secara lebih terperinci azas-azas tertentu dari Konstitusi Liturgi.

3. (198) Oleh karena itu Dewan Pelaksana Konstitusi Liturgi, atas instruksi dari Bapa Suci, telah mempertimbangkan dengan saksama masalah tersebut dan menyiapkan instruksi ini. Namun instruksi ini tidak mencakup seluruh ketentuan mengenai musik ibadat; instruksi ini hanya menetapkan kaidah-kaidah pokok yang nampak lebih mendesak untuk masa kini. Instruksi ini merupakan kelanjutan dan pelengkap dari instruksi terdahulu dari Kongregasi Ibadat (Inter Oecumenici), yang juga disiapkan oleh Dewan Pelaksana pada 26-9-1964, demi pelaksanaan Konstitusi Liturgi secara tepat.

4. (199) Diharapkan bahwa para gembala jiwa, para pemusik dan umat dengan senang hati menerima kaidah-kaidah ini dan melaksanakannya, sambil memadukan usaha-usaha mereka guna mencapai maksud asli musik ibadat, yakni "memuliakan Allah dan menguduskan kaum beriman".[1]

a) Yang dimaksud dengan musik ibadat ialah musik yang digubah untuk perayaan ibadat suci, dan dari segi bentuknya memiliki suatu bobot kudus tertentu. [2]

b) Yang masuk dalam kategori musik ibadat adalah: lagu gregorian, polifolli suci, dengan aneka bentuknya baik kuno maupun modern, musik ibadat untuk organ dan alat musik lain yang telah disahkan, dan musik ibadat rakyat, entah itu liturgis entah sekedar lagu rohani. [3]

1. BEBERAPA KAIDAH UMUM

5. (200) Perayaan liturgis menjadi lebih agung bila dirayakan dengan nyanyian di mana berbagai tingkat petugas menunaikan tugas pelayanannya, dan umat berpartisipasi di dalamnya.[4]

Sungguh, lewat bentuk ini doa diungkapkan secara lebih menarik, dan misteri liturgi, yang sedari hakekatnya bersifat hirarkis dan jemaat, dinyatakan secara lebih jelas; kesatuan hati dicapai secara lebih mendalam berkat perpaduan suara, hati lebih mudah dibangkitkan ke arah hal-hal surgawi berkat keindahan upacara kudus, dan seluruh perayaan dengan lebih jelas mempralambangkan liturgi surgawi yang dilaksanakan di kota suci Yerusalem baru.

Oleh karena itu para gembala jiwa hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan perayaan seperti itu.

Mereka hendaknya berusaha mencari jalan bagaimana aneka bagian dan tugas yang merupakan ciri khas perayaan dengan nyanyian, bisa juga dilaksanakan dalam perayaan-perayaan yang tidak dinyanyikan tetapi dihadiri umat. Terutama sekali harus diperhatikan supaya ditunjuk petugas-petugas yang perlu dan memadai; juga supaya partisipasi aktif dari umat benar-benar digalakkan.

Persiapan praktis dari setiap perayaan liturgis hendaknya dilaksanakan dalam semangat kerjasama antar semua pihak yang bersangkutan, di bawah bimbingan pastor kepala paroki entah itu dalam bidang ritual, pastoral ataupun musik.

6. (201) Pengaturan perayaan liturgis secara tepat menuntut pembagian yang tepat dan penampilan fungsi-fungsi tertentu, dengan mana "setiap orang, baik pemimpin maupun umat diharap melakukan dengan utuh hanya tugas-tugas yang seturut hakekat perayaan dan kaidah-kaidah liturgi menjadi bagiannya." [5] Hal ini juga menuntut supaya makna dan hakikat khas setiap bagian dan setiap nyanyian diindahkannya dengan saksama. Untuk itu, khususnya bagian-bagian yang sedari hakekatnya menuntut nyanyian, hendaknya dinyanyikan, dengan mempergunakan jenis serta bentuk musik yang selaras dengan corak khasnya.

7. (202) Di samping bentuk perayaan meriah di mana setiap bagian yang menuntut nyanyian benar-benar dinyanyikan, dan bentuk sederhana di mana sama sekali tidak digunakan nyanyian, ada kemungkinan menyanyikan beberapa bagian saja, tergantung kesempatan yang tersedia. Tetapi dalam memilih bagian-bagian yang harus dinyanyikan, hendaknya diutamakan bagian-bagian yang sedari hakekatnya lebih penting, khususnya bagian-bagian yang harus dinyanyikan oleh imam atau pembantunya, dengan jawaban oleh umat; atau bagian-bagian yang harus dinyanyikan oleh imam dan umat bersama-sama. Bagian-bagian lain dapat ditambahkan seperlunya, misalnya bagian yang melulu untuk umat atau koor.

8. (203) Untuk perayaan liturgis yang harus dirayakan dalam bentuk nyanyian, kalau harus dipilih petugas di antara sejumlah tenaga yang ada, diharapkan supaya diutamakan orang-orang yang dikenal mahir menyanyi; hal ini khususnya berlaku dalam perayaan-perayaan liturgis yang lebih meriah, dan dalam perayaan-perayaan yang menuntut lagu-lagu yang cukup sulit, atau yang disiarkan lewat radio/televisi. [6] Tetapi, jika tidak ada kemungkinan memilih petugas yang demikian, dan imam atau pelayan sendiri tidak memiliki suara yang memadai untuk menyanyi secara tepat, ia dapat membawakannya tanpa menyanyi: ia dapat mendaras satu atau beberapa bagian yang sulit itu dengan suara nyaring dan jelas. Tetapi hal ini tidak boleh dilakukan hanya karena lebih gampang bagi imam atau pelayan.

9. (204) Dalam memilih jenis musik ibadat, entah bagi koor entah bagi umat, harus diperhitungkan kemampuan mereka yang harus menyanyikannya. Untuk perayaan liturgis, tidak ada jenis musik ibadat yang ditolak oleh Gereja, asal sesuai dengan jiwa perayaan liturgis itu sendiri dan selaras dengan hakekat masing-masing bagian, [7] dan tidak menghalangi partisipasi aktif dari umat. [8]

10. (205) Supaya umat dapat berpartisipasi aktif secara lebih ikhlas dan memetik manfaat yang lebih besar, selayaknyalah bentuk perayaan dan tingkat partisipasinya bervariasi sebanyak mungkin, sesuai dengan kemeriahan pesta dan keadaan umat yang hadir.

11. (206) Hendaknya dicamkan sungguh-sungguh bahwa kemeriahan sejati suatu liturgi tidak tergantung pertama-tama pada indahnya nyanyian atau bagusnya upacara, tetapi pada makna dan perayaan ibadah yang memperhitungkan keterpaduan perayaan liturgis itu sendiri, dan pelaksanaan setiap bagiannya sesuai dengan ciri-ciri khasnya. Adanya nyanyian yang indah

dan upacara yang bagus memang kadang-kadang didambakan, bila tersedia tenaga-tenaga untuk melaksanakannya dengan baik; sebaliknya akan ber-tentangan dengan kemeriahan sejati suatu liturgi kalau untuk itu beberapa bagian harus dihilangkan, diubah atau dibawakan dengan tidak semestinya.

12. (207) Hanya Takhta Sucilah yang berwenang menentukan azas-azas umum yang penting, yang merupakan dasar dari musik ibadat, sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diwariskan turun-temurun, tetapi khususnya sesuai dengan Konstitusi Liturgi. Dalam batas-batas yang telah digariskan, Majelis Agung Waligereja setempat yang telah didirikan secara sah, dan masing-masing waligereja, juga berwenang memberikan petunjuk-petunjuk dalam bidang ini.[9]

13. (208) Perayaan-perayaan liturgis adalah perayaan seluruh Gereja, yakni perayaan umat kudus, yang disatukan dan dipimpin oleh uskup atau imam.[10] Karena tahtabisan kudus yang telah mereka terima, imam dan para pembantunya memegang peranan khusus dalam perayaan-perayaan ini, seperti juga - atas dasar pelayanan yang harus mereka laksanakan - para putra altar, pembaca, komentator dan anggota koor. [11]

14. (209) Bertindak atas nama Kristus, imam memimpin umat yang berhimpun. Berhubung doa-doa yang ia daras atau ia nyanyikan dengan nyaring itu diwartakan atas nama seluruh umat kudus dan atas nama semua yang hadir [12] maka doa-doa itu hendaknya didengarkan dengan khidmat oleh semua yang berhimpun.

15. (210) Umat menunaikan peranan liturgisnya dengan berpartisipasi secara penuh, sadar dan aktif. Hal ini dituntut oleh hakekat liturgi sendiri, dan berdasarkan pembaptisan merupakan hak serta kewajiban umat kristen. [13]

a) Partisipasi ini pertama-tama hendaklah partisipasi batiniah, dalam arti bahwa umat beriman memadukan hati serta budi dengan apa yang mereka ucapkan atau mereka dengar, dan bekerjasama dengan rahmat surgawi.[14]

b) Di lain pihak, partisipasi harus juga nyata secara lahir, artinya: partisipasi batiniah itu diungkapkan lewat gerak-gerik dan sikap badan, lewat aklamasi, jawaban dan nyanyian. [15] Kaum beriman hendaknya juga diajar untuk memadukan diri secara batin dengan apa yang dinyanyikan oleh petugas atau koor, sehingga dengan mendengarkan, mereka sendiri bisa mengangkat hati ke hadapan Allah.

16. (211) Dalam perayaan-perayaan liturgis tidak ada hal yang lebih takwa dan menggembirakan daripada apabila seluruh umat mengungkapkan iman dan baktinya dalam nyanyian. Oleh karena itu partisipasi aktif seluruh umat dalam menyanyi harus digalakkan dengan saksama sebagai berikut:

a) Partisipasi itu pertama-tama hendaknya mencakup aklamasi-aklamasi, jawaban terhadap salam dari imam atau pembantunya, dan doa-doa litani; juga antifon dan mazmur, refren atau ayat-ayat ulangan, madah serta kidung.[16]

b) Lewat instruksi dan latihan-latihan yang memadai, umat hendaknya setapak demi setapak dibimbing kepada partisipasi yang lebih besar - sampai pada partisipasi penuh - dalam bagian-bagian nyanyian yang menjadi hak mereka.

c) Tetapi beberapa nyanyian umat, khususnya kalau umat belum dilatih secukupnya atau kalau digunakan paduan suara, dapat diserahkan kepada koor saja, asal umat tidak dikucilkan sama sekali dari bagian-bagian yang menjadi hak mereka. Tetapi harus dihindarkan penyajian

lagu-lagu Proprium dan Ordinarium yang seluruhnya dipercayakan kepada koor sampai mengabaikan sama sekali partisipasi umat dalam menyanyi.

17. (212) Pada saat-saat yang tepat, seluruh umat hendaknya memperhatikan saat hening yang khidmat.[17] Lewat saat hening seperti ini kaum beriman bukan hanya tidak diperlakukan sebagai orang asing atau penonton yang bisu dalam perayaan liturgis, tetapi disatukan dengan lebih intim dalam misteri yang sedang dirayakan; lagi pula mereka menghayati keterbukaan hati yang mendalam, yang muncul dari sabda Allah yang telah mereka dengar, dari lagu-lagu dan doa yang telah mereka ucapkan, dan dari persatuan batin dengan imam dalam bagian-bagian yang didaras/ dinyanyikan sendirian olehnya.

18. (213) Di antara kaum beriman, para anggota perkumpulan religius awam harus lebih diperhatikan dalam pemberian instruksi mengenai musik ibadat, supaya mereka bisa menunjang dan meningkatkan partisipasi umat dengan lebih berhasil guna.[18] Pembinaan seluruh umat dalam menyanyi hendaknya ditangani dengan serius dan penuh kesabaran bersama dengan pembinaan liturgis sesuai dengan umur, situasi, cara hidup kaum beriman serta tingkat perkembangan religius mereka; hal ini hendaknya dilaksanakan bahwa sedari awal pendidikan di Sekolah Dasar.[19]

19. (214) Berhubung dengan pelayanan liturgis yang dibawakannya, koor perlu mendapat perhatian khusus. Peranannya telah menjadi sesuatu yang semakin penting dan berbobot karena kaidah-kaidah konsili mengenai pembaharuan liturgi. Tugasnya adalah membawakan secara tepat bagian-bagian yang dipercayakan kepadanya, selaras dengan jenis musiknya yang berbeda-beda; dan lagi mendorong partisipasi aktif dari kaum beriman di dalam menyanyi. Oleh karena itu:

a) Hendaknya ada kelompok-kelompok koor, khususnya di gereja-gereja katedral dan gereja-gereja penting lain, di seminari, di wisma pendidikan biarawan-biarawati; mereka hendaknya didorong dengan saksama .

b) Juga diharapkan supaya dibentuk koor-koor serupa di gereja-gereja yang lebih kecil.

20. (215) (Koor-koor besar yang ada di basilika, katedral, pertapaan dan gereja-gereja penting lain, yang dalam sejarah telah menjadi terkenal karena melestarikan dan mengembangkan warisan musik yang tiada tara nilainya, hendaknya dipertahankan).

21. (216) Hendaknya disiapkan sekurang-kurangnya satu atau dua penyanyi yang sudah terlatih baik (solis), khususnya di mana tidak ada kemungkinan membentuk koor sederhana sekalipun. Penyanyi itu akan membawakan beberapa lagu yang cukup sederhana dengan partisipasi umat, dan dapat memimpin serta menunjang umat sejauh diperlukan. Bahkan juga di gereja-gereja yang memiliki koor, kehadiran penyanyi seperti itu tetap diharapkan untuk perayaan-perayaan di mana koor tidak dapat tampil padahal cocok sekali kalau perayaan itu sedikit dimeriahkan dan karena itu perlu nyanyian.

22. (217) Sesuai dengan kebiasaan masing-masing negara atau keadaan setempat, koor dapat terdiri dari dewasa atau remaja (dan anak-anak): hanya pria, hanya wanita atau campuran.

23. (218) Dengan memperhitungkan bentuk tataruang masing-masing gereja, koor hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga:

a) hakekatnya nampak dengan jelas, yakni: koor merupakan bagian dari seluruh jemaat, tetapi memiliki peranan khusus;

b) koor dapat menunaikan peranan liturgisnya dengan lebih mudah.[20]

c) setiap anggotanya dapat berpartisipasi dengan mudah dalam perayaan ekaristi; inilah yang dimaksud partisipasi sakramental. Kalau koor beranggotakan juga wanita, hendaknya ditempatkan di luar panti imam.

24. (219) Di samping pembinaan musik, hendaknya diberikan juga pembinaan liturgis dan pembinaan rohani yang memadai kepada anggota-anggota koor sedemikian rupa sehingga mereka dapat melaksanakan peran liturgisnya secara tepat; hal ini tidak hanya menyemarakkan perayaan dan memberikan contoh yang indah kepada kaum beriman, tetapi juga mendatangkan manfaat rohani bagi para anggota koor sendiri.

25. (220) Supaya pembinaan teknis dan spiritual ini lebih gampang dilaksanakan, lembaga-lembaga musik ibadat keuskupan, nasional dan internasional khususnya yang sudah disahkan dan direstui oleh Takhta Apostolik, hendaknya memberikan pelayanannya.

26. (221) Imam, pelayan-pelayan kudus dan putera altar, para pembaca serta anggota koor, dan juga komentator, hendaknya melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan cara yang mudah dipahami umat, kalau perlu bisa dengan setengah hafal dan nampak spontan. Sangat diharapkan bahwa imam dan para pelayan dalam berbagai tingkatnya, memadukan suara mereka dengan suara seluruh umat dalam bagian-bagian yang harus dibawakan oleh umat.[21]

27. (222) Untuk perayaan ekaristi bersama umat, khususnya pada hari Minggu dan hari raya, misa dengan nyanyian hendaknya diutamakan, kendati harus ada beberapa misa pada hari yang sama.

28-30. (223) (Perbedaan antara misa agung, misa dengan nyanyian dan misa tanpa nyanyian sebagaimana dijelaskan dalam instruksi tahun 1958 (no. 3) hendaknya dipertahankan selaras dengan ketentuan-ketentuan liturgis yang masih berlaku, dengan memperhatikan manfaat pastoral bagi umat).

32. (244) Kebiasaan sah yang berlaku di tempat-tempat tertentu atau yang berlaku secara luas untuk menggantikan lagu-lagu Introitus, Offertorium dan Communio dalam Graduale Romanum dengan lagu-lagu lain, dapat dipertahankan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan gerejawi setempat yang berwenang, sejauh lagu-lagu tersebut cocok dengan bagian-bagian perayaan ekaristi, dengan pesta atau masa liturgi. Wewenang pimpinan setempat ini pulalah untuk mengesahkan naskah lagu-lagu tersebut.

33. (255) Sangat diharapkan supaya jemaat beriman berpartisipasi dalam lagu-lagu proprium sebanyak mungkin, khususnya lewat jawaban-jawaban sederhana atau bentuk lain yang cocok.

Lagu sesudah bacaan, entah itu dalam bentuk graduale atau mazmur tanggapan, memiliki makna yang khas di antara lagu-lagu proprium. Sedari hakekatnya, lagu ini merupakan bagian utuh dari Liturgi Sabda. Sebaiknya lagu ini dibawakan sementara seluruh jemaat duduk sambil mendengarkan - dan lebih baik lagi kalau mereka berpartisipasi di dalamnya sedapat mungkin.

34. (226) Lagu-lagu Ordinarium, kalau dibawakan dalam paduan suara, boleh dibawakan oleh koor seturut kaidah-kaidah yang berlaku, entah dengan entah tanpa iringan, asal umat tidak sama sekali dikucilkan.

Di samping itu Ordinarium dapat dibagikan antara koor dan umat, atau bahkan antara dua kelompok umat; yang satu membawakan ayat-ayat, yang lain membawakan refren; atau dapat diikuti pembagian lain yang lebih sesuai, yakni membagi lagu dalam bagian-bagian yang

lebih besar. Dalam hal ini, beberapa hal berikut hendaknya diperhatikan: Syahadat sebagai suatu rumus pengakuan iman, lebih baik dinyanyikan oleh semua, atau dinyanyikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan partisipasi kaum beriman. Kudus, sebagai aklamasi penutup atas prefasi, lebih baik dinyanyikan oleh seluruh jemaat bersama dengan imam; Anakdomba Allah, sebagai iringan pemecahan roti, dapat diulang-ulangi sebanyak perlu, khususnya dalam misa konselebrasi; diharapkan bahwa umat ambil bagian dalam lagu ini, sekurang-kurangnya dalam seruan terakhir.

35. (227) Bapa Kami, paling baik dibawakan bersama-sama oleh umat dan imam.[22] Kalau doa ini dinyanyikan dalam bahasa Latin, hendaknya dipakai lagu yang sudah disahkan; tetapi kalau dinyanyikan dalam bahasa pribumi, gubahan tersebut haruslah disahkan oleh pimpinan gerejawi setempat yang berwenang.

36. (228) Sama sekali tidak ada larangan untuk menyanyikan beberapa dari *Proprium* atau *Ordinarium* dalam misa biasa. Sejumlah nyanyian, dalam kesempatan-kesempatan tertentu, dapat juga dinyanyikan pada awal perayaan ekaristi, pada persembahan, pada komuni dan pada akhir perayaan ekaristi. Tetapi tidak cukup bahwa lagu-lagu itu bertema ekaristi melulu; lagu-lagu itu harus cocok dengan bagian-bagian perayaan ekaristi, dengan pesta atau dengan masa liturgi yang bersangkutan.

II. MENYANYIKAN IBADAT HARIAN

37. (229) Ibadat Harian yang dinyanyikan merupakan bentuk yang paling selaras dengan hakekat doa ini. Bentuk itu mengungkap-kan kesemarakannya secara lebih penuh, dan mengungkapkan kesatuan hati yang lebih terpadu dalam melaksanakan pujian bagi Allah. Oleh karena itu, selaras dengan keinginan Konstitusi Li-turgi,[23] bentuk nyanyian ini sangat dianjurkan kepada mereka yang merayakan Ibadat Harian dalam koor atau secara bersama-sama.

Diharapkan supaya sekurang-kurangnya beberapa bagian dari Ibadat Harian, khususnya ibadat-ibadat yang pokok, yakni Ibadat Pagi dan Ibadat Sore, dibawakan dalam bentuk nyanyian oleh umat yang bersangkutan, sekurang-kurangnya pada hari Minggu dan hari raya. Juga para klerus yang hidup bersama untuk keperluan studi, atau yang berkumpul untuk suatu retreat atau maksud lain, akan menguduskan pertemuan mereka secara paling tepat kalau mereka merayakan beberapa bagian Ibadat Harian dalam bentuk nyanyian.

38. (230) Jika Ibadat Harian harus dirayakan dalam bentuk nyanyian, dapat diterapkan suatu azas kemeriahan yang bertingkat-tingkat, selaras dengan tingkat pestanya, sejauh menyangkut bagian-bagian yang sedari bentuknya cocok untuk dinyanyikan, misalnya dialog, madah, ayat-ayat, kidung boleh dinyanyikan, dan lain-lainnya didaras biasa. Hal ini tidak mengubah peraturan yang sekarang berlaku bagi mereka yang diwajibkan berdoa koor, juga tidak mengubah ketentuan-ketentuan khusus lain.

39. (231) Dengan memberikan instruksi seperlunya, pada hari Minggu dan hari raya kaum beriman dapat diundang untuk merayakan bersama bagian-bagian tertentu dari Ibadat Harian, khususnya Ibadat Sore, atau bagian-bagian lain selaras dengan kebiasaan khusus setempat dan jemaat. Kaum beriman, khususnya yang cukup terpelajar, hendaknya dibimbing lewat pengajaran yang memadai, untuk memahami mazmur-mazmur dari sudut pandangan kristen dan mempergunakannya dalam doa-doa pribadi mereka, sehingga mereka sedikit demi sedikit memperoleh gairah yang lebih besar untuk menggunakan doa-doa umum Gereja.

40. (232) Anggota lembaga-lembaga yang mengikrarkan keutamaan-keutamaan injili hendaknya diberi instruksi khusus tentang hal ini, sehingga mereka dapat menimba kekayaan yang lebih melimpah untuk perkembangan hidup rohani mereka. Diharapkan juga supaya mereka berpartisipasi lebih penuh dalam doa-doa umum Gereja dengan melaksanakan bagian-bagian pokok dari Ibadat Harian, kalau mungkin dalam bentuk dinyanyikan.

41. (233) Sesuai dengan kaidah Konstitusi Liturgi dan tradisi Ritus Latin yang sudah berabad-abad, bahasa Latin haruslah dipertahankan oleh para klerus yang merayakan Ibadat Harian dalam koor.[24] Tetapi karena Konstitusi yang sama[25] mengizinkan penggunaan bahasa pribumi untuk Ibadat Harian, baik bagi kaum beriman maupun bagi para rubiah dan anggota lembaga (tarekat) lain yang bukan klerus, yang mengikrarkan keutamaan Injili, hendaknya diperhatikan dengan semestinya supaya dipersiapkan lagu-lagu yang boleh digunakan dalam nyanyian Ibadat Harian dalam bahasa pribumi.

III. MUSIK IBADAT DALAM PERAYAAN SAKRAMEN DAN SAKRAMENTALI FUNGSI KHUSUS MUSIK IBADAT DALAM LITURGI; MUSIK IBADAT DALAM IBADAT SABDA DAN DALAM DEVOSI UMAT

42. (234) Secara azasi Konsili menggariskan bahwa setiap upacara yang - selaras dengan ciri hakikinya - memungkinkan perayaan bersama, dengan kehadiran dan partisipasi aktif dari umat, harus lebih diutamakan daripada perayaan-perayaan perorangan yang seolah-olah bersifat pribadi.[26] Dari ini secara logis dapat disimpulkan bahwa menyanyi memiliki makna yang amat penting karena dengan lebih jelas menunjukkan aspek "jemaat" (eklesial) dari perayaan.

43. (235). Perayaan-perayaan tertentu dari Sakramen dan Sakramentali, yang memiliki makna khusus dalam kehidupan seluruh jemaat paroki, seperti krisma, tahbisan, perkawinan, pemberkatan gereja atau altar, pemakaman, dan sebagainya sedapat mungkin hendaknya dirayakan dalam bentuk yang dinyanyikan, sehingga bahkan kesemarakkan upacara sendiri sudah akan memberikan suatu hasilguna pastoral yang besar. Meskipun demikian penampilan sesuatu yang sifatnya melulu sekular ke dalam perayaan, atau sesuatu yang hampir tidak ada kait-mengaitnya dengan kebaktian kudus, dengan dalih demi kesemarakkan, hendaknya dihindari; hal ini khususnya berlaku untuk perayaan perkawinan.

44. (236) Demikian pula perayaan-perayaan yang dalam tahun liturgi ditandakan sebagai perayaan yang memiliki makna khusus, dapat disemarakkan dengan lagu. Secara istimewa upacara-upacara Pekan Suci hendaknya diberi kemeriahan yang memadai, karena hari-hari ini membimbing kaum beriman kepada jantung tahun liturgi dan intisari liturgi sendiri, yakni perayaan Misteri Paskah.

45. (237) Untuk liturgi sakramen dan sakramentali, dan untuk perayaan-perayaan khusus lain dalam kurun tahun liturgi, hendaknya disediakan lagu-lagu yang sesuai, yang dapat menunjang perayaan menjadi lebih semarak, juga kalau diselenggarakan dalam bahasa pribumi, sambil memperhatikan kemampuan masing-masing jemaat dan selaras dengan kaidah-kaidah yang digariskan oleh pimpinan yang berwenang.

46. (238) Musik ibadat juga sangat berdayaguna untuk memajukan kesalehan kaum beriman dalam ibadat-ibadat sabda, dan dalam devosi umat.

Setiap ibadat sabda[27] hendaknya berpolakan Liturgi Sabda dalam perayaan ekaristi.[28] Dalam semua devosi umat mazmur memiliki manfaat istimewa; demikian pula karya-karya musik rohani yang ditimba baik dari khazanah musik purba maupun khazanah yang lebih modern, lagu-lagu rohani rakyat, permainan organ atau alat musik lain yang khas bagi bangsa tertentu.

Di samping itu, dalam devosi rakyat tersebut, dan khususnya dalam ibadat-ibadat sabda, baik sekali dimasukkan juga beberapa karya musik, yang meskipun tidak pernah dipakai dalam liturgi, toh dapat memupuk semangat religius dan mendorong merenungkan misteri kudus.[29]

IV. BAHASA YANG HARUS DIGUNAKAN DALAM PERAYAAN LITURGI YANG DINYANYIKAN, DAN BAGAIMANA MELESTARIKAN WARISAN

MUSIK ROHANI

47. (239) Menurut Konstitusi Liturgi, "penggunaan bahasa Latin hendaknya dipertahankan dalam ritus-ritus Latin, dengan tetap menghormati ketentuan-ketentuan hukum khusus".[30] Akan tetapi, berhubung "penggunaan bahasa pribumi seringkali sangat berguna bagi umat",[31] maka "pimpinan gerejawi setempat berwenang memutuskan apakah dan sejauh mana bahasa pribumi harus digunakan. Ketetapan-ketetapannya harus mendapat persetujuan atau pengesahan dari Takhta Apostolik".[32]

Demi mengamalkan kaidah-kaidah ini secara saksama, haruslah dipilih bentuk partisipasi yang paling sesuai dengan kemampuan masing-masing jemaat.

Para gembala jiwa hendaknya memperhatikan bahwa di samping bahasa pribumi, "tidak mustahil kaum beriman pun dapat mendoakan atau menyanyikan bersama dalam bahasa Latin bagian-bagian Ordinarium yang menjadi hak mereka".[33]

48. (240) Di mana bahasa pribumi sudah dipakai dalam perayaan ekaristi, para waligereja setempat hendaknya memutuskan apakah bermanfaat 'mempertahankan satu perayaan ekaristi atau lebih dalam bahasa Latin - khususnya perayaan ekaristi dengan nyanyian - di gereja-gereja tertentu, terutama di kota-kota besar, di mana banyak orang beriman dari berbagai bahasa datang berhimpun.

49. (241) Berhubung dengan penggunaan bahasa Latin atau bahasa ibu dalam perayaan kudus di seminari-seminari, hendaknya dipatuhi kaidah-kaidah dari Kongregasi untuk seminari dan universitas-universitas tentang pendidikan liturgi para mahasiswa. Dalam hal ini para anggota lembaga yang mengikrarkan keutamaan-keutamaan injili hendaknya mematuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam surat apostolik *Sacrificium Laudis*, 15-8-1966, di samping instruksi mengenai bahasa yang harus digunakan oleh para biarawan-biarawati dalam merayakan Ibadat Harian dan misa konventual atau misa komunitas, yang diberikan oleh Kongregasi Ibadat pada tanggal 23-11-1965.

50. (242) Dalam liturgi yang dirayakan/dinyanyikan dalam bahasa Latin.

a) Lagu gregorian, sebagai lagu khas liturgi romawi, hendaknya diberi tempat istimewa, tanpa merendahkan jenis musik lainnya.[34] Lagu-lagunya, sebagaimana tercantum dalam "editio typica" hendaknya digunakan, sejauh itu mungkin.

b) "Juga diharapkan supaya disiapkan suatu terbitan yang berisi lagu-lagu yang lebih sederhana, untuk digunakan dalam gereja-gereja yang lebih kecil".[35]

c) Gubahan-gubahan musik lainnya, yang digubah dalam satu atau beberapa suara, entah itu diambil dari khazanah tradisional entah dari karya-karya baru, hendaknya dihargai, didorong dan digunakan, bila keadaan menuntut demikian.[36]

51. (243) Para gembala jiwa, sambil mempertimbangkan dayaguna pastoral dan ciri khas bahasa mereka sendiri, hendaknya meneliti apakah bagian-bagian dari warisan musik ibadat yang ditulis dalam abad-abad yang silam untuk teks Latin, cocok juga digunakan bukan hanya dalam perayaan-perayaan liturgis dalam bahasa Latin, tetapi juga dalam bahasa pribumi. Sama sekali tidak dilarang bahwa bagian-bagian dalam satu misa yang sama dinyanyikan dalam bahasa yang berbeda.

52. (244) Guna melestarikan warisan musik ibadat dan guna menunjang bentuk baru dalam lagu ibadat, "hendaknya diberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan pelaksanaan musik di seminari, novisiat dan wisma-wisma pendidikan biarawan-biarawati; begitu pula pada lembaga dan sekolah-sekolah katolik lainnya, teristimewa dalam lembaga-lembaga tinggi yang dikhususkan untuk maksud ini.[37]

53. (245) Musik ibadat gubahan baru hendaknya selaras dengan azas dan kaidah di atas. Dengan demikian gubahan-gubahan itu akan memiliki mutu dan bobot yang pantas bagi musik ibadat yang tuhan, yang tidak hanya dapat dinyanyikan oleh paduan suara yang besar, tetapi juga cocok untuk koor-koor kecil, dan meningkatkan partisipasi aktif segenap jemaat beriman" [38]

Sehubungan dengan warisan yang telah disampaikan turun-temurun, bagian-bagian yang berhubungan dengan tuntutan-tuntutan pembaruan liturgi hendaknya diutamakan. Maka ahli-ahli yang kompeten dalam bidang ini harus mempertimbangkan dengan saksama apakah bagian-bagian tertentu dapat disesuaikan demi tuntutan tersebut. Sedangkan untuk bagian-bagian yang tidak langsung berkaitan dengan hakikat liturgi atau tidak dapat diselaraskan dengan perayaan pastoral liturgi" - kiranya dapat dialihkan ke devosi rakyat, khususnya ke dalam ibadat-ibadat sabda.[39]

V. MENYIAPKAN LAGU UNTUK NASKAH PRIBUMI

54. (246) Dalam menterjemahkan bagian-bagian yang akan diberi lagu baru, khususnya terjemahan mazmur, para ahli hendaknya memperhatikan agar sebagaimana terjemahan itu harus setia kepada naskah Latin, demikianlah naskah pribumi itu harus diselaraskan dengan lagu. Ciri hakiki dan hukum bahasa masing-masing haruslah dihormati, dan ungkapan-ungkapan serta kekhasan setiap bangsa haruslah diperhitungkan semua ini, bersama dengan hukum-hukum musik ibadat, hendaknya dipertimbangkan dengan saksama oleh para pemusik dalam menyiapkan lagu-lagu baru. Maka pimpinan gerejawi setempat yang berwenang hendaknya menjamin bahwa dalam komisi yang dipercaya untuk menggubah terjemahan bagi umat, terdapat ahli-ahli baik dalam bidang musik, maupun dalam bahasa Latin dan bahasa pribumi; sejak dari awal karyanya mereka harus bekerjasama dengan baik.

55. (247) (Pimpinan gerejawi setempat berwenang memutuskan apakah nyanyian pribumi tertentu warisan dari masa silam masih dapat digunakan).

56. (248) Di antara lagu-lagu yang harus digubah untuk naskah-naskah umat, bagian-bagian untuk imam dan para pelayan amatlah penting, entah itu mereka nyanyikan sendiri, entah

mereka nyanyikan bersama umat, entah dalam dialog dengan umat. Dalam mengubah lagu-lagu ini, para pemusik hendaknya mempertimbangkan apakah lagu tradisional liturgi Latin yang bersangkutan dapat memberi inspirasi bagi lagu baru untuk naskah-naskah sepadan dalam bahasa pribumi.

57. (249) Lagu-lagu baru untuk bagian yang dinyanyikan oleh imam dan pembantunya hendaknya dimintakan pengesahan dari instansi gerejawi setempat yang berwenang.[40]

58. (250) Majelis Agung Waligereja yang bersangkutan, hendaknya menjamin bahwa untuk wilayah-wilayah yang menggunakan bahasa yang sama hanya ada satu terjemahan tunggal. Juga diharapkan supaya sedapat mungkin ada satu atau beberapa lagu yang sama untuk bagian-bagian imam dan para pelayan, dan untuk jawaban serta aklamasi umat, sehingga partisipasi umat yang menggunakan bahasa yang sama dapat ditingkatkan.

59. (251) Para pemusik hendaknya menanggapi karya baru ini dengan gairah untuk melanjutkan tradisi yang telah menghias Gereja dalam ibadat-ibadat kudusnya dengan suatu khazanah yang sungguh melimpah. Hendaknya mereka menyelidiki karya-karya masa silam dengan ciri dan corak khasnya tetapi sekaligus memperhatikan dengan saksama ketentuan serta tuntutan-tuntutan baru dari liturgi, sehingga "bentuk-bentuk baru itu bertumbuh secara wajar dari bentuk-bentuk yang sudah ada, [41] dan karya-karya baru itu akan merupakan bagian baru dalam warisan musik Gereja, yang tidak kalah dengan karya masa silam.

60. (252) Lagu-lagu baru untuk naskah pribumi tentu saja membutuhkan suatu masa percobaan supaya memperoleh kematangan dan kesempumaan yang memadai. Tetapi, setiap hal yang dilakukan dalam Gereja, meskipun maksudnya hanya sebagai percobaan, kalau itu tidak selaras dengan kekudusan tempat ibadat atau dengan martabat liturgi serta kebaktian kaum beriman, haruslah dihindari.

61. (253) Menyesuaikan musik ibadat bagi daerah-daerah yang memiliki tradisi musik sendiri, khususnya di daerah misi, [42] menuntut suatu persiapan yang istimewa oleh para ahli. Masalahnya adalah bagaimana menyasrakan rasa hormat kepada yang kudus dengan semangat, tradisi dan ungkapan-ungkapan khas masing-masing bangsa. Mereka yang bekerja di bidang ini harus memiliki pengetahuan yang memadai baik tentang tradisi musik Gereja, maupun tentang bahasa setempat, lagu-lagu rakyat dan ungkapan-ungkapan khas lain dari bangsa yang mereka layani.

VI. ALAT MUSIK IBADAT

62. (254) Alat musik dapat menjadi sangat bermanfaat dalam perayaan-perayaan kudus, entah untuk mengiringi lagu-lagu, entah dimainkan sendiri sebagai instrumental tunggal.

"Organ pipa hendaknya dijunjung tinggi sebagai alat musik tradisional Gereja Latin; suaranya mampu menyemarakkan upacara-upacara ibadat secara mengagumkan, dan dengan mantap mengangkat hati umat ke hadapan Allah dan ke alam surgawi.

Akan tetapi dengan persetujuan pimpinan gerejawi setempat yang berwenang, alat-alat musik lain dapat juga dipakai dalam ibadat, asal sesuai dan dapat disesuaikan dengan fungsi kudusnya, cocok dengan keanggunan gedung gereja, dan benar-benar membantu memantapkan ibadat kaum beriman.[43]

63. (255) Dalam mengizinkan penggunaan alat musik tersebut, kebudayaan dan tradisi masing-masing bangsa hendaknya diperhitungkan. Tetapi alat-alat musik yang menurut

pendapat umum -dan defakto - hanya cocok untuk musik sekular, haruslah sama sekali dilarang penggunaannya untuk perayaan liturgis dan devosi umat.[44]

Setiap alat musik yang diizinkan pemakaiannya dalam ibadat hendaknya digunakan sedemikian rupa sehingga memenuhi tuntutan perayaan liturgis, dan bermanfaat baik untuk menyemarakkan ibadat maupun untuk memantapkan jemaat.

64. (256) Penggunaan alat musik untuk mengiringi lagu-lagu dapat merupakan dukungan kepada para penyanyi, memudahkan partisipasi umat, dan menciptakan kesatuan hati yang mendalam antar jemaat yang berhimpun. Tetapi, bunyinya jangan sampai menenggelamkan suara para penyanyi, sehingga sulit untuk menangkap kata-kata lagu, dan kalau suatu bagian diucapkan secara nyaring oleh imam atau salah seorang petugas berhubung dengan tugasnya, alat musik janganlah dibunyikan.

65. (257) Dalam perayaan ekaristi dengan atau tanpa nyanyian, organ atau alat musik lainnya yang telah disahkan, dapat digunakan untuk mengiringi lagu-lagu yang dibawakan oleh koor dan umat; dapat juga dimainkan secara instrumental pada awal perayaan ekaristi, sebelum imam sampai di altar, pada persembahan, pada komuni, dan pada akhir perayaan ekaristi.

Ketentuan yang sama, dengan penyesuaian seperlunya, dapat diterapkan juga pada perayaan-perayaan kudus lainnya.

66. (258) Penggunaan alat musik tersebut secara instrumental tidak diizinkan dalam Masa Adven, Prapaskah, Trihari Suci, dan dalam ofisi serta misa arwah.

67. (259) Sangat diharapkan agar para organis atau pemain musik lainnya tidak hanya memiliki ketrampilan untuk memainkan alat musik yang dipercayakan kepada mereka; di samping itu mereka hendaknya mengikuti perayaan liturgi dengan penuh kesadaran, sehingga setiap kali memainkan alat musiknya dengan semestinya, mereka memperkaya perayaan kudus selaras dengan hakekat asli masing-masing bagian, dan mendorong partisipasi kaum beriman.[45]45

VII. KOMISI UNTUK MEMAJUKAN MUSIK IBADAT

68. (260) Komisi Musik Liturgi keuskupan merupakan sarana yang amat bernilai untuk memajukan musik ibadat bersama dengan kegiatan liturgis pastoral keuskupan.

Maka dari itu sedapat mungkin setiap keuskupan hendaknya memiliki komisi seperti itu, yang harus bekerjasama dengan Komisi Liturgi. Seringkali dianjurkan agar kedua komisi itu dipadukan menjadi satu, dan beranggotakan orang-orang yang ahli dalam kedua bidang. Dalam hal ini kemajuan akan lebih mudah dicapai.

Sangat dianjurkan supaya - kalau dipandang lebih berdaya-guna - beberapa keuskupan dari kawasan yang sama membentuk satu komisi, yang menyusun rencana kegiatan bersama dan menghimpun tenaga-tenaga yang ada secara lebih berdayaguna.

69. (261) Komisi Liturgi, yang harus dibentuk oleh Majelis Agung Waligereja kalau dipandang perlu,[46] hendaknya juga bertanggung-jawab tentang musik ibadat. Maka Komisi Liturgi hendaknya juga beranggotakan orang yang ahli dalam bidang musik. Akan sangat bermanfaat kalau komisi seperti itu bekerjasama tidak hanya dengan komisi-komisi keuskupan, tetapi juga dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam masalah musik di kawasan yang sama. Hal ini juga berlaku bagi Institut Liturgi Pastoral yang disebutkan dalam Konstitusi Liturgi no. 44.

- [1] K L (Konstitusi Liturgi). no. 112; lh. SBL, 2A. 112.
- [2] Bdk. S. Plus X, Motu Proprio 'Tra Ie sollecitudini', no. 2
- [3] Bdk. Instruksi Sacra Congr. Rituum, 3-9-1958, no. 4
- [4] Bdk. KL.no. 113; lh.SBL 2A, 113.
- [5] KL, no. 28; lh. SBL 2A. 28.
- [6] Instruksi Sacra Cong. Rituum, 3-9-1956, no. 95
- [7] Bdk. KL, no. 116; lh. SBL 2A, 116
- [8] Bdk. KL, no. 28; lh. SBL 2A, 28.
- [9] Bdk. KL, no. 22 lh. SBL 2A, 22
- [10] Bdk. KL, no. 26: 41-42; lh. SBL 2A. 26; 41-42.
- [11] Bdk. KL, no. 29 lh. SBL 2A, 29.
- [12] Bdk. KL. no. 33 lh. SBL 2A. 33.
- [13] Bdk. KL. no. 14 lh. SBL 2A. 14.
- [14] Bdk. KI, no. 11 lh. SBL 2A.11 .
- [15] Bdk. KL. no. 30 lh. SBL 2A. 30.
- [16] Bdk. KL. no. 30 lh. SBL.2A. 30.
- [17] Bdk. KL, no. 30; lh. SBL 2A, 30.
- [18] Bdk. Instruksi Sacra Congr.Rituum, 26-9-1964, no. 19; 59.
- [19] Bdk. KL, no. 19; lh. SBL 2A, 19; Instruksi Sacra Congr.Rituum, 3-9-1958, no. 106-8.
- [20] Bdk. Instruksi Pelaksana I, no. 90-99; lh. SBL 2A, 168-177.
- [21] Bdk Instruksi Pelaksana 1. no. 48-76.
- [22] Bdk. Instruksi Pelaksana I, no. 48.
- [23] Bdk. KL. no. 99; th. SBL 2A. 99.
- [24] Bdk. KL. no. 101: 1: lh. SBL 2A, 101:l.
- [25] Bdk. KL. no.101:2.3:lh. SB 2A, 101:2.3.
- [26] KL. no. 27:lh. SBL 2A.27 .
- [27] Bdk. Instruksi Pelaksana 1, no. 37-39; lh. SBL 2A, 158-160.
- [28] Bdk. Instruksi Pelaksana 1, no. 37; lh.SBL 2A, 158.
- [29] Lh. di bawah, no. 244.
- [30] KL. no. 36:1; lh. SBL 2A, 36: 1.
- [31] KL, no. 36:2; lh. SBL 2A, 36:2.
- [32] KL. no. 36:3; lh. SBL 2A.36:3.
- [33] Bdk. KL. no. 54; Instruksi Pelaksana 1. no. 59; lh. SBL 2A. 54.
- [34] Bdk. KL, no. 116; lh. SBL 2A, 116.
- [35] KL, no. 117; lh. SBL 2A,117.
- [36] Bdk. KL, no. 116; lh. SBL 2A, 116.
- [37] KL, no. 115; lh. SBL 2A, 115.
- [38] KL, no . 121;lh. SBL 2A, 121.
- [39] Lh. di atas, no. 237.
- [40] Bdk. Instruksi Pelaksana 1, no. 42: lh. SBL 2A, 163.
- [41] KL, no. 23: th. SBL 2A, 23.
- [42] Bdk. KL, no. 119; lh. SBL 2A, 119.
- [43] KL, no. 120; lh. SBL 2A, 120
- [44] Bdk. Instruksi Sacra Cong. Rituum, 3-9-1958, no. 70.
- [45] Lh. di atas. no. 218.
- [46] Bdk. KL. no. 44; lh. SBL 2A. 44